

## Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

JL. HR. Subrantas KM. 9 Pekanbaru, Provinsi Riau 28294 66455

<https://ptun-pekanbaru.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Medan / Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

## Pelayanan Pendaftaran Gugatan Secara Elektronik

No. SK :

### Persyaratan

1. Akun e-court
2. Scan Surat Gugatan - PDF
3. Scan Surat Kuasa Khusus memakai materai 10.000 - PDF
4. Scan Fotokopi Objek Sengketa (jika ada) - PDF
5. Scan Upaya administrasi (Surat Keberatan dan/atau Banding Administrasi) - PDF

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Gugatan didaftarkan oleh Pihak secara online melalui Aplikasi E-Court Mahkamah Agung R.I.
2. Petugas E-Court mengecek perkara yang didaftarkan secara online di Aplikasi E-Court Mahkamah Agung R.I tersebut.
3. Setelah dilakukan pembayaran secara online (e-Payment) petugas e-court (kasir) memberi nomor perkara di Aplikasi SIPP.
4. Pemanggilan pertama para pihak dilakukan secara elektronik melalui email yang telah didaftarkan pada Aplikasi E-Court.
5. Proses Persidangan (E-Litigation) Jawab menjawab dilakukan secara online melalui Email para pihak, kecuali untuk acara pembuktian
6. Pemberitahuan Putusan dilakukan secara elektronik

### Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Nomor Perkara didapatkan setelah Pembayaran biaya panjar dilakukan

### Biaya / Tarif

## Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

JL. HR. Subrantas KM. 9 Pekanbaru, Provinsi Riau 28294 66455

<https://ptun-pekanbaru.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan  
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Medan / Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Tidak dipungut biaya

pembayaran dilakukan secara online (e-Payment) atau melalui transfer bank.

Rincian Biaya Panjar dapat dilihat pada link berikut: [klik disini](#)

### Produk Pelayanan

1. Nomor Perkara

### Pengaduan Layanan

Jika terdapat layanan yang tidak memuaskan, dapat disampaikan secara langsung ke PTUN Pekanbaru ataupun melalui [SIWAS MAHKAMAH AGUNG](#) ataupun [LAPOR MENPAN RB](#)